



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 570/HK.03.01-Kpt/1603/KPU.Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PEMENANG JUARA, JUARA HARAPAN DAN
JUARA HIBURAN LOMBA SELFEI DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu gubernur dan pemilu bupati dan walikota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu gubernur dan pemilu bupati dan walikota bertugas menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - c. bahwa dengan selesainya penyelenggaraan Lomba Selfei di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Hari Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu ditetapkan nama-nama juara, juara harapan dan juara hiburan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 568/HK.03.01-Kpt/1603/KPU.Kab/IV/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Selfei di Tempat Pemungutan Suara pada Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 569/HK.03.01-Kpt/1603/KPU.Kab/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Surat Penunjukan Narasumber/Juri Penilaian Lomba Foto Selfei di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Juri tentang Pemenang Lomba Selfei di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Hari Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor : 01 /DJ.LSTPS/IV/2019 Tanggal : 23 April 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Nama-nama Juara, Juara Harapan dan Juara Hiburan Lomba Selfei di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Hari Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Juara I, II, III, Juara Harapan I, II, III dan Juara Hiburan I, II, III, IV, V, dan Hiburan VI disediakan hadiah dan piagam yang disediakan oleh penitia pelaksana lomba.
- KETIGA : Keputusan ini Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 April 2019

Ketua,



AHYAUDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua KPU KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemenang Lomba Selfei di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Hari Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2019

Nomor : /HK.03.01-Kpt/1603/KPU.Kab/IV/2019

Tanggal : 23 April 2019.

No	Juara	Nama	Keterangan
1.	JUARA I	ANDI RISTY ATILLA	Hadiah dan Piagam
	JUARA II	RIZKY AMELIA	Hadiah dan Piagam
	JUARA III	TIRA ASTUTI	Hadiah dan Piagam
2.	HARAPAN I	MONICA PRAMITA	Hadiah dan Piagam
	HARAPAN II	DENI SOFRIANSYA	Hadiah dan Piagam
	HARAPAN III	YEDI AGUSLANDO	Hadiah dan Piagam
3.	HIBURAN I	SRI RAHAYU	Hadiah dan Piagam
	HIBURAN II	ARNA WITRI	Hadiah dan Piagam
	HIBURAN III	ERVIAN TY	Hadiah dan Piagam
	HIBURAN IV	SISKA INDARI	Hadiah dan Piagam
	HIBURAN V	LEKA OKTARI SELLA	Hadiah dan Piagam
	HIBURAN VI	ARI FIRMANSYAH	Hadiah dan Piagam

Ketua,



AHYAUDIN

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

Muara Enim Tahun 2019

Nomor : 670/HK.03.01-Kpt/1603/KPU.Kab/IV/2019

Tanggal : 23 April 2019.

Tentang : Pemenang Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Hari Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Peserta Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum 2019

No	Juara	Nama	Besaran Hadiah	PPH 25 %	Jumlah Bersih
1.	JUARA I	ANDI RISTY ATILLA	2.500.000	625.000	1.875.000
	JUARA II	RIZKY AMELIA	2.000.000	500.000	1.500.000
	JUARA III	TIRA ASTUTI	1.500.000	375.000	1.125.000
2.	HARAPAN I	MONICA PRAMITA	1.000.000	250.000	750.000
	HARAPAN II	DENI SOFRIANSYA	1.000.000	250.000	750.000
	HARAPAN III	YEDI AGUSLANDO	1.000.000	250.000	750.000
3.	HIBURAN I	SRI RAHAYU	500.000	125.000	375.000
	HIBURAN II	ARNA WITRI	500.000	125.000	375.000
	HIBURAN III	ERVIAN TY	500.000	125.000	375.000
	HIBURAN IV	SISKA INDARI	500.000	125.000	375.000
	HIBURAN V	LEKA OKTARI SELLA	500.000	125.000	375.000
	HIBURAN VI	ARI FIRMANSYAH	500.000	125.000	375.000
Jumlah			12.000.000	3.000.000	9.000.000

Ketua,



AHYAUDIN